

**PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
BUMDES CATUR JAYA SEBAGAI BADAN USAHA**

(Laporan Akhir)

Oleh

**WULAN SEFTIANINGAYU
NPM 1901051026**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
BUMDES CATUR JAYA SEBAGAI BADAN USAHA**

Oleh

WULAN SEFTIANINGAYU

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

ABSTRAK

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN BUMDES CATUR JAYA SEBAGAI BADAN USAHA

Oleh

WULAN SEFTIANINGAYU

Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pengurus BUMDes Catur Jaya, Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan study pustaka. Data penelitian berasal dari hasil wawancara kepada para pengurus BUMDes Catur Jaya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengurus BUMDes Catur Jaya masih memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang rendah serta belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Oleh karena itu BUMDes Catur Jaya belum memiliki NPWP dan membayar pajak. Maka, hal-hal dasar mengenai perpajakan perlu diketahui dan dipahami supaya dapat mengaplikasikannya dengan benar yang sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci : Pengetahuan, Pemahaman, BUMDes

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Laporan Akhir : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
BUMDes Catur Jaya Sebagai Badan Usaha

Nama Mahasiswa : Wulan Seftianingayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051026

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**


**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., C.A.
NIP. 19740312 200112 1003


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., C.A.**



Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak. Ak., C.A.**



Sekretaris Penguji : **Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak.,**



Tanggal Lulus Ujian : **30 Juni 2022**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN BUMDES CATUR JAYA SEBAGAI BADAN USAHA

Adalah hasil karya sendiri:

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagain atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022

Yang memberi pernyataan



Wulan Seftianingayu

1901051026

iv

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ridho-Nya penulis diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang bersedia untuk selalu di sisi anaknya. Ibu yang tidak berhenti memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat. Ayah yang selalu memberi dukungan, doa, serta siap dan sigap untuk anaknya. Maaf dan terimakasih untuk segala pengorbanannya. Kalian adalah alasan utama untuk segera menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Adik satu-satunya yang sangat dibanggakan, yang selalu memberikan motivasi dan ilmu baru. Terimakasih sudah menjadi adik, teman dan sahabat yang baik.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kemudahan dan kelancaran penulisan laporan akhir ini.
4. Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2019 yang saling membantu, memberikan motivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung

RIWAYAT HIDUP

Wulan Seftianingayu dilahirkan di Mesuji pada tanggal 01 Oktober 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Suwarni, merupakan anak pertama dari dua bersaudara yakni Elivia Zahra.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Adi Jaya yang lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar yang lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Agung yang lulus pada tahun 2019.

Pada bulan Agustus tahun 2019 penulis diterima menjadi mahasiswi Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada 25 Januari sampai 04 Maret 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya.

MOTTO

*“Ada dua hati yang harus dibahagiakan
dan harapan-harapannya yang perlu diwujudkan.”*

Wulan Seftianingayu

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT serta nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini berjudul “PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN BUMDES CATUR JAYA SEBAGAI BADAN USAHA” merupakan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (Amd Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.e., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga pembimbing penulis yang telah membantu dalam menyusun Laporan Akhir.
6. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
8. Mba Tina Selaku Staf Administrassi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir.

9. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
10. Pengelola BUMDes Catur Jaya yang terdiri dari Bapak Yunus Saptiyanto selaku direktur, Bapak Firman Gunawan selaku sekretaris, dan Bapak Andri Sujito selaku bendahara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan bantuan, membagi ilmu yang dimiliki, dan memberikan data yang selengkap-lengkapnyanya.
11. Rico Hadi Prananda, Desi Fitriana, Riyan Febriyanto, M. Aiyon Suharis, Windy Prastika, Septiana Putri Utami, Hanip Rangga Saputra, Andi Pangestu, Rico Chandra terimakasih untuk sahabat-sahabat yang selalu menemani, menghibur, memberi dukungan, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki dan yang mengajarkan hal-hal baik bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semangat dan sukses untuk semua, dan semoga persahabatan ini tetap bertahan sampai kapanpun.
12. Wahyu Wulandari, Sarah Ashilah, Alin Nurul Sholihah dan Miranda Aurelia yang telah memberikan tangan, pundak, telinga dan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
13. Cantika, April, Putri, Deo dan Dimas yang memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
14. Teman-teman D3 Perpajakan 2019, yang telah membantu dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga sekarang.
15. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
16. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan doa penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul “Pengetahuandan Pemahaman Perpajakan BUMDes Catur Jaya Sebagai Badan Usaha” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam Laporan Akhir ini. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022

Penulis



Wulan Seftianingayu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
SANWACANA	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Ketentuan Umum Perpajakan	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5

2.2 Fungsi Pajak.....	6
2.3 Pajak Penghasilan	7
2.4 Wajib Pajak.....	8
2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.6 Tarif Pajak.....	13
2.7 Badan Usaha	14
2.7.1 Jenis-Jenis Badan Usaha	15
2.8 Badan Usaha Milik Desa	15
2.9 Pengetahuan Perpajakan	17
2.9.1 Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak	18
2.9.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan	19
2.10 Pemahaman Perpajakan	19
2.10.1 Indikator Pemahaman Perpajakan.....	20
2.11 Sanksi Pajak.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Sumber Data	23
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.4 Langkah-langkah Penelitian	24
3.5 Objek Kerja Praktik	25
3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	25
3.5.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa.....	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.2 Penyelesaian Masalah	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Riwayat Pendidikan Pengurus BUMDes Catur Jaya	46
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya.....	27
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Kuesioner Pengetahuan Perpajakan	55
Lampiran 2 Hasil Kuesioner Pemahaman Perpajakan	61
Lampiran 3 Riwayat Pendidikan Terakhir Pengurus BUMDes	68
Lampiran 4 Logbook Praktik Kerja Langsung	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau pun badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara, pendapatan dari pajak tidak dikembalikan langsung kepada masyarakat melainkan untuk pembangunan yang bersifat umum seperti jalan dan jembatan. Pendapatan dari pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara seperti utang Negara, gaji pegawai negeri dan tentara militer.

Warga negara memegang peranan terpenting dalam penerimaan pajak, kontribusi serta peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan nasional. Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan usaha.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dipedesaan, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi desa, dan tidak hanya bagi desa itu sendiri, tetapi BUMDes juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi Negara. Jumlah dan pertumbuhan BUMDesa memiliki implikasi yang sangat besar dalam hal peningkatan potensi penerimaan pajak. Selain itu potensi penerimaan pajak juga akan meningkat, jika jumlah dan pertumbuhan BUMDes sebanding dengan kepatuhan BUMDes terhadap pajak itu sendiri, maka penerimaan pajak dari desa akan meningkat.

Pada dasarnya kewajiban perpajakan wajib pajak ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan yang dimaksud persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Sebagai badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sebagai wajib pajak, wajib memenuhi kewajiban perpajakannya meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, BUMDes Catur Jaya harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan dan pemahaman pajak adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang

peraturan dan Undang-undang serta Ketentuan Tata Cara Perpajakan yang telah ditetapkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak serta melapor.

Untuk mengetahui apakah BUMDes Catur Jaya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan. Maka berdasarkan uraian di atas judul yang diangkat oleh penulis dalam penulisan laporan tugas akhir ini **“PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN BUMDES CATUR JAYA SEBAGAI BADAN USAHA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

Bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki pengurus BUMDes Catur Jaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki pengurus BUMDes Catur Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan laporan akhir di atas, manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan wawasan yang luas kepada Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya mengenai pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketentuan Umum Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sari, 2016).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri sebagai berikut:

1. Iuran yang wajib atau *compulsory* dilakukan oleh para wajib pajak kepada Negara.

2. Pajak dipungut neg/ara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak dipungut berlandaskan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
4. Pemungutan pajak diarahkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.
5. Tidak terdapat kontrapretasi individual secara langsung oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melunasi pajak terutang.

Pajak memiliki peran utama dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk mendanai seluruh pengeluaran. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*) artinya pajak sebagai menghimpun dan memasukkan dana dari masyarakat sebanyak banyaknya bagi kas Negara. Negara membutuhkan banyak anggaran pengeluaran untuk dapat menjalankan rumah tangga Negara dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, dana kas pemerintah ini dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan sesuai kepentingan pembangunan yang kian meningkat dan ini sangat diharapkan dari sektor pajak. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak (Resmi, 2019).

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi yakni:

- a. Fungsi Rencana Keuangan atau Anggaran

Pajak adalah sumber pendapatan paling besar dibanyak negara termasuk Indonesia. Pemasukan dari pajak digunakan untuk mendanai semua pengeluaran

publik atau pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri sipil, gaji militer, pembayaran utang pemerintah, dan pembiayaan pembangunan.

b. Fungsi Regulasi

Pajak pula dipakai oleh pemerintah menjadi pengatur kebijakan negara atau yang biasa disebut dengan kebijakan fiskal. beberapa kebijakan tersebut yakni penggunaan pajak bea masuk dan menekan impor.

c. Fungsi Stabilisasi

Dengan pajak, pemerintah memiliki sarana untuk menerapkan langkah- langkah stabilisasi harga. Untuk dapat menekan inflasi. Untuk mencegah inflasi pemerintah harus mengatur peredaran uang dimasyarakat.

d. Fungsi Pemerataan

Pajak digunakan untuk mengatur dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagaian antara pemerintah daerah.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yan diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008. Berikut jenis-jenis pajak penghasilan:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang didapat melalui pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, honor, dan tunjangan. (Resmi, 2019)

2. Pajak Penghasilan pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan atas penghasilan yang didapat dari penyerahan jasa atau dari suatu kegiatan tidak termasuk yang sudah dikenakan pajak penghasilan pasal 21. (Resmi, 2019)

3. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan final merupakan jenis pajak yang sifatnya final atau pajak penghasilan yang pengenaan pajaknya sudah final, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak yang terutang. (Resmi, 2017)

4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, badan atau perusahaan dan juga pemerintah atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berada di wilayah Indonesia (Waluyo, 2017).

2.4 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak, perlu memahami kewajiban dan haknya.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak

Setiap wajib pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Mencatat transaksi dan melakukan pembukuan

Sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

3. Menghitung pajak yang terutang

Wajib pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar, dipotong atau dipungut.

4. Membayar pajak yang terutang

Sesuai pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.

5. Melaporkan pajak dengan mengisi SPT

Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke

Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hak sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Dilayani petugas pajak

Sesuai surat edaran DJP No. SE-45/PJ/2007, Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Wajib pajak berhak untuk dilayani oleh petugas pajak, seperti dalam hal memperoleh NPWP, PKP, prasarana pajak, membayar pajak, melaporkan pajak dan mendapatkan keterangan.

2. Dibimbing petugas pajak

Untuk dapat mengetahui, memahami peraturan perpajakan dan terampil dalam menghitung dan melaporkan perpajakan maka wajib pajak mempunyai hak untuk dibimbing oleh petugas pajak, baik melalui penyuluhan, bimbingan maupun pelatihan.

3. Dikembalikan kelebihan pajaknya

Sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, atas pajak yang lebih dibayar atau lebih dipotong/dipungut berhak mendapatkan pengembalian dari pemerintah melalui mekanisme tertentu.

4. Diberikan imbalan bunga

Sesuai pasal 1 angka 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwa Surat keputusan pemberian imbalan bunga dapat diberikan kepada wajib pajak, berbagai penyebab bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk diberikan imbalan bunga antara lain adalah atas keterangan pajak yang sudah dibayar, keberatan atau bandingnya dikabulkan.

5. Diberikan pengurangan pajaknya

Bagi wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan atau kegiatan usaha dapat diberikan pengurangan besarnya pajak yang harus diangsurnya sesuai dengan PER-10/PJ/2009 bahwa wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh sampai dengan 25%.

6. Mendapatkan fasilitas perpajakan

Bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti wajib pajak di kawasan berikat, di kawasan terpencil, yang menjual sahamnya pada bursa efek, wajib pajak kecil atau mikro dan lainnya berhak mendapatkan berbagai fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan. (Suprajadi, 2009).

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Official assessment system

System pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan fiskus. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada instansi pajak (dengan peran utama ada pada fiskus).

2. Self assessment system

System pemungutan pajak yang memberdayakan wajib pajak untuk menentukan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kekuasaan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap kompeten dalam menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jujur dan amanah serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dipercayakan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. With holding system

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.6 Tarif Pajak

Untuk merinci besarnya pajak yang terutang diperlukan tariff pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa bilangan atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi:

1. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap dipraktikan pada bea materai. Pelunasan dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 10.000,00. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2021.

2. Tarif proporsional (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berbentuk persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka semakin besar juga jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional dipraktikan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 11% yang mulai

berlaku pada 1 April 2022, seperti mana tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif merupakan tarif berbentuk persentase khusus yang kian meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif progresif dipraktikkan pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2.7 Badan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007 definisi badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Oleh karena itu setiap badan usaha yang telah memiliki penghasilan berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak.

2.7.1 Jenis-Jenis Badan Usaha

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Berdasarkan kepemilikan modal, bentuk badan usaha sebagai berikut:

1. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang pemilik modalnya berada di tangan pemerintah atau negara.

2. **Badan Usaha Milik Daerah**

Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang pemilik modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah

3. **Badan Usaha Milik Swasta**

Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang pemilik modalnya dimiliki oleh pihak swasta

4. **Badan Usaha Milik Desa**

Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang pemilik modalnya dimiliki oleh pemerintah desa.

2.8 Badan Usaha Milik Desa

Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya penduduk sekitar. Oleh karena itu didirikanlah Badan Usaha Milik Desa yang merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan potensi

yang dimiliki. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat dan sebagai penguat ekonomi bagi desa juga bagi negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 definisi Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Setiap berdirinya suatu badan usaha pasti memiliki tujuan yang menjadi target berjalannya badan usaha tersebut. Pendirian BUM Desa Bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, dapat dilakukan dengan melalui pengembangan fungsi BUMDes itu sendiri, yang meliputi:

1. BUMDes berfungsi sebagai konsolidator produk-produk dan jasa unggulan desa.

2. BUMDes berfungsi sebagai penampung, penyambung, pembeli serta pemasaran produk-produk masyarakat ke dalam system mata rantai pasok nasional.
3. BUMDes berfungsi sebagai inkubator ekonomi usaha desa.
4. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang bertugas meningkatkan nilai ekonomi dan kebermanfaatan aset desa maupun potensi desa.

2.9 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009).

Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. *Tax Evasion* adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terutang bahkan meniadakan kewajiban membayar pajaknya. Tindakan tersebut akan merugikan negara. Sehingga pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap keewajiban wajib pajak.

2.9.1 Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan dapat disebabkan oleh beberapa faktor (Budiman & Riyanto, 2013) antara lain:

1. Pendidikan

Proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin cepat menerima suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi.

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan guru yang terbaik, artinya dengan pengalaman yang dimiliki akan menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran baru. Dengan berani mencoba sesuatu hal yang baik adalah sebuah upaya untuk memperoleh dan menambah pengetahuan.

3. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi diterimanya pengetahuan kepada individu karena adanya interaksi timbal balik. Lingkungan yang baik maka pengetahuan yang didapat juga akan baik. Jika seseorang berada disekitar orang yang berpendidikan maka pengetahuan yang dimiliki seseorang juga akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pendidikan, pengalaman dan lingkungan.

2.9.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang yaitu:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Wajib pajak mengetahui apa saja dan bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sesuai Undang-Undang.

2. Pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya

Wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan atau dipenuhi.

3. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak

Wajib pajak mengetahui apa saja peraturan terkait perpajakan.

4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

Wajib pajak mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing jenis pajak.

5. Pengetahuan mengenai sanksi pajak

Wajib pajak mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tidak membayar pajak atau tidak memenuhi kewajiban lainnya.

2.10 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman pajak adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta Ketentuan Tata Cara Perpajakan yang telah ditetapkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak serta melapor. Wajib pajak harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin wajib pajak paham peraturan perpajakan,

maka akan semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan dapat didukung oleh upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 definisi penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.10.1 Indikator Pemahaman Perpajakan

Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki seseorang yaitu:

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wajib pajak memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007.

2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Wajib pajak memahami hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi.

3. Pemahaman mengenai tarif pajak

Wajib pajak memahami tarif pajak yang dikenakan.

4. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan

Wajib pajak memahami peraturan terkait perpajakan, memahami tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

5. Pemahaman mengenai sanksi pajak

Wajib pajak memahami sanksi pajak yang akan dikenakan apabila melakukan tindakan yang dilarang, tidak memenuhi kewajibannya dan menghindar dari membayar pajak.

2.11 Sanksi Pajak

Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu ke kas Negara. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh wajib pajak. Maka jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan disebutkan ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berikut sanksi perpajakan:

1. Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara seperti denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pidana dikenakan karena adanya tindakan yang merugikan seperti pemalsuan data. Penerapan sanksi tersebut dilakukan supaya wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah konsep dalam melakukan perencanaan penelitian yang berperan sebagai pedoman atau prosedur yang jelas dan terstruktur untuk melakukan seluruh rangkaian penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengacu pada data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3.2 Sumber Data

A. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari tempat kunjungan peneliti yaitu di Kantor BUMDes Catur Jaya melalui wawancara terhadap pengurus BUMDes Catur Jaya yaitu Direktur, Bendahara dan Sekretaris, wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung atau tatap muka, wawancara dilakukan dalam waktu 2 hari.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis mengumpulkan data-data dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada BUMDes Catur Jaya untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh para pengurusnya.

2. Kuesioner

Penulis mengumpulkan data dengan memberikan beberapa butir pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari responden.

3. Wawancara

Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan mengadakan tanya jawab kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya yang terdiri dari direktur, sekretaris, dan bendahara.

4. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak dan Undang-Undang yang mengenai ketentuan umum perpajakan.

3.4 Langkah-langkah Penelitian

Berikut langkah-langkah penelitian yang dilakukan:

1. Merumuskan masalah

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu merumuskan masalah yang akan dibahas, yang diperoleh dengan mengamati masalah yang ada di BUMDes. Pada penulisan ini masalah yang akan dilakukan penelitian yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman perpajakan BUMDes Catur Jaya.

2. Melakukan pengumpulan data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data terkait masalah yang dibahas adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada direktur, bendahara dan

sekretaris BUMDes Catur Jaya. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

3. Menganalisis data

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil data wawancara yang diperoleh.

4. Menarik kesimpulan

Kesimpulan ini berdasarkan dari tujuan masalah dan hasil pembahasan.

5. Menyusun laporan

Menyusun laporan sesuai dengan data yang telah diolah. Penyusunan laporan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca khususnya bagi BUMDes.

3. 5 Objek Kerja Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kunjungan dilakukan pada:

Tempat :Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya

Alamat :Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten
Pesawaran

Waktu pelaksanaan :17 Januari 2022 – 04 Maret 2022

3.5.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa

3.5.2.1 Profil Singkat Badan Usaha Milik Desa

Sejarah singkat Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya yang terletak di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Sejak diterbitkannya Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan

pengelolaan dan pembubaran BUMDes, pemerintah memberikan peluang kepada kabupaten atau kota untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa guna mendongkrak pendapatan asli desa yang ada di daerah setempat.


Program pemerintah untuk meningkatkan potensi desa dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat ini mulai disosialisasikan ke berbagai desa di seluruh Indonesia. Hingga pada tahun 2015, program tersebut mulai direalisasikan oleh pengurus Desa Sriwedari. Namun pada tahun 2016, Kepala Desa Sriwedari yang terpilih, Bapak Warsito, S.Pd.I mulai mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

Pada awalnya banyak masyarakat yang tertarik terhadap program pemerintah tersebut. Akan tetapi kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan masyarakat maka yang dihasilkan oleh BUMDes juga kurang maksimal. seiring berjalannya waktu tidak sedikit masyarakat yang mengundurkan diri dan tidak terlibat secara langsung pada Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya.

Pada tahun 2019, Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya Sriwedari mulai mampu mengelola penyertaan modal dari pemerintah desa, mengelola sumber daya alam di desa dan melihat potensi usaha di Desa. BUMDes Catur Jaya memiliki 2 unit usaha yaitu sarana produksi pertanian (saprota) dan ketahanan pangan yaitu menjual hasil pangan. BUMDes Catur Jaya setiap akhir tahun menyusun laporan keuangan atas pendapatan yang mereka peroleh dari usaha dalam satu tahun. Namun, sampai saat ini BUMDes Catur Jaya belum memiliki NPWP dan belum berbadan hukum hal ini yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari BUMDes Catur Jaya.

3.5.2.2 Struktur Organisasi

**BADAN USAHA MILIK DESA CATUR JAYA DESA SRIWEDARI
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG**



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Catur Jaya
Tugas dan Wewenang Pengurus BUMDes Catur Jaya:

1. Pengawas

Pengawas memiliki tugas yakni :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar.
- b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa.

- c. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pengawas juga memiliki wewenang yakni:

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional BUMDes setiap akhir tahun
- b. Meminta laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi beserta penjelasannya
- c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDes Catur Jaya

2. Komisaris

Tugas dan wewenang dewan komisaris yakni:

- a. Sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes
- b. Sebagai pengamat yang mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes
- c. Menyusun standar kinerja BUMDes

3. Direktur

Tugas dan wewenang direktur yakni:

- a. Memimpin dan mengelola BUMDes Catur Jaya
- b. Memutuskan kebijakan yang ada di BUMDes Catur Jaya
- c. Melakukan kegiatan pengendalian BUMDes Catur Jaya
- d. Mengangkat dan menghentikan pengurus
- e. Melaporkan kinerja dan keuangan BUMDes Catur Jaya pada akhir tahun

4. Sekretaris

Tugas dan wewenang sekretaris yakni:

- a. Melakukan tugas kesekretariatan untuk kegiatan direktur
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan BUMDes
- c. Mengelola surat menyurat secara umum
- d. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes

5. Bendahara

Tugas dan wewenang bendahara yakni:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- b. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
- c. Mengelola keuangan internal BUMDes
- d. Menyusun laporan keuangan unit usaha BUMDes

3.5.2.3 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa

- a. Visi : Mewujudkan desa mandiri dan masyarakat sejahtera dengan memberdayakan sumberdaya lokal
- b. Misi :
 1. Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha sector riil dengan menggunakan sumberdaya local sebagai pendapatan desa dan masyarakat.
 2. Meningkatkan kesadaran dan kualitas sumberdaya manusia.
 3. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat.
 4. Membangun kelembagaan BUMDes yang mandiri, menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

3.5.2.4 Bidang Usaha BUMDes

Untuk mewujudkan keberadaan BUMDes Catur Jaya supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka sesuai dengan potensi yang ada di Desa Sriwedari, bidang usaha yang dikembangkan antara lain:

1. Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)

Desa Sriwedari adalah salah satu desa yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga sebagian besar profesi masyarakatnya adalah sebagai petani. Untuk menunjang kebutuhan pertanian, maka usaha BUMDes Catur Jaya ini menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat tanaman, alat pertanian dan lainnya.

2. Ketahanan Pangan

Hasil pertanian yang melimpah membuat BUMDes Catur Jaya mengembangkan usahanya di bidang ketahanan pangan yaitu dengan membeli hasil tanam dari petani yang kemudian didistribusikan kepada para pedagang kecil. Hasil tanam tersebut seperti padi dan jagung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengurus BUMDes Catur Jaya memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil data kuesioner dan hasil wawancara yang telah dilakukan.
2. Pengurus BUMDes Catur Jaya memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil data kuesioner dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk BUMDes Catur Jaya yaitu:

1. BUMDes Catur Jaya dapat mengikuti penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh para fiskus atau relawan.

2. Pengurus BUMDes Catur Jaya harus meningkatkan rasa ingin tahu terhadap suatu hal baru seperti hal perpajakan guna memudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman & Riyanto. 2013. *Kapita Selekta Kuisisioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian* . Salemba Medika. Jakarta.
- Kementerian Desa. 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan*. Salemba Empat . Jakarta.
- Sari, D. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Suprajadi, L. 2009. *Kewajiban Pajak Subjektif Dan Objektif Untuk Menentukan Kewajiban Memiliki NPWP*. Bandung.
- Supriyati. 2009. *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan*. Jawa Timur.
- Undang Undang No 28. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Undang Undang Nomor 6. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.